



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : 787/7.1/II/2015

Jakarta, 20 Februari 2015

Sifat : -

Lampiran : 1 (satu) naskah peraturan

Hal : Penyampaian Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2015.

Yth.

1. Sekretaris Utama, Inspektur Utama, Direktur Jenderal Penataan Ruang dan Para Deputi;
 2. Para Direktur/Inspektur Wilayah/Kepala Biro/Kepala Pusat dan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
 3. Para Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
- di
seluruh Indonesia.

Bersama ini disampaikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal, yang merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik dalam rangka kegiatan penanaman modal.

Peraturan ini secara garis besar mengatur mengenai jenis pelayanan, persyaratan, biaya, waktu dan prosedur untuk melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengaturan agraria, tata ruang dan pertanahan dalam kegiatan penanaman modal.

Berkaitan dengan pentingnya penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, perlu menjadi perhatian Saudara:

- a. bahwa peraturan ini merupakan pedoman pelaksanaan pelayanan dan pengaturan agraria, tata ruang dan pertanahan dalam kegiatan penanaman modal;
- b. bahwa seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar menyelenggarakan layanan agraria, tata ruang dan pertanahan dengan cepat dan tepat sesuai dengan standar prosedur dengan mengedepankan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;

c. bahwa ...

- c. bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi, pelayanan dan pengaturan agraria, tata ruang dan pertanahan di Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional harus terintegrasi dengan aplikasi KKP-Web, sehingga dapat secara cepat dimonitor dan dievaluasi pelaksanaannya karena keberhasilan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu akan menjadi salah satu penilaian kinerja dari satuan kerja terkait;
- d. Para Direktur bertanggung jawab dalam memberikan arahan, mengawasi dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan agraria, tata ruang dan pertanahan dalam kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangannya;
- e. Kepala Kantor Wilayah BPN agar memberikan pengarahan secara langsung kepada para Kepala Bidang dan Kepala Kantor Pertanahan di wilayah kerjanya masing-masing, serta mengawasi dan melaksanakan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
- f. Masing-masing Direktorat dan Kantor Wilayah BPN membentuk Tim Pelaksana Pelayanan untuk pelaksanaan layanan agraria, tata ruang dan pertanahan dalam kegiatan penanaman modal, dan menunjuk 2 (dua) orang pegawai untuk ditugaskan sebagai penanggung jawab pelayanan, dan menyampaikan data kepada sekretariat pusat yang memuat Nama, Nip, Pangkat/Golongan, Jabatan, Nomor Telepon dan Alamat email, melalui email kireinaaki@gmail.com cc guspriadi24243@gmail.com paling lambat 28 Februari 2015;

Demikian agar Saudara untuk mempedomani peraturan ini dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

FERRY MURSYIDAN BALDAN



Tembusan:

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

**PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN AGRARIA, TATA RUANG DAN
PERTANAHAN DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL**

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

Menimbang : bahwa untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik dalam rangka kegiatan penanaman modal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN AGRARIA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam rangka kegiatan penanaman modal dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah, dan Kantor Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi:

- a. jenis pelayanan;
- b. persyaratan;
- c. biaya;
- d. waktu; dan
- e. prosedur.

Pasal 3

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari pelayanan:

- a. informasi ketersediaan tanah;
- b. pertimbangan teknis pertanahan;
- c. pengukuran bidang tanah;
- d. penetapan hak atas tanah;
- e. pendaftaran keputusan hak atas tanah; dan
- f. pengelolaan pengaduan.

Pasal 4

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan.
- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang ditugaskan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 5

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan biaya pelayanan yang diwajibkan kepada pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 6...

Pasal 6

- (1) Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan jangka waktu penyelesaian pelayanan agraria, tata ruang dan pertanahan terhitung sejak penerimaan berkas lengkap dan telah lunas pembayaran biaya yang ditetapkan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi permohonan pelayanan pertanahan yang di dalam prosesnya diketahui terdapat sengketa, konflik, perkara, atau masalah hukum lainnya dan berkasnya dapat dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 7

Jenis Pelayanan, Dasar Hukum, Persyaratan, Biaya, dan Waktu masing-masing jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dimuat dalam Tabel Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan tahapan proses pelayanan untuk masing-masing jenis kegiatan.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Bagan Alir yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang ditugaskan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Kabupaten/Kota Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang terdapat layanan kegiatan penanaman modal melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan kepada Pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang ditugaskan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal secara berkala setiap bulan.

Pasal 10

Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan, seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada semua tingkatan wajib mendukung terlaksananya Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 11...

Pasal 11

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, permohonan pelayanan agraria, tata ruang dan pertanahan dalam rangka kegiatan penanaman modal yang telah diterima lengkap, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum ditetapkan Peraturan ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan agraria, tata ruang dan pertanahan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 13

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

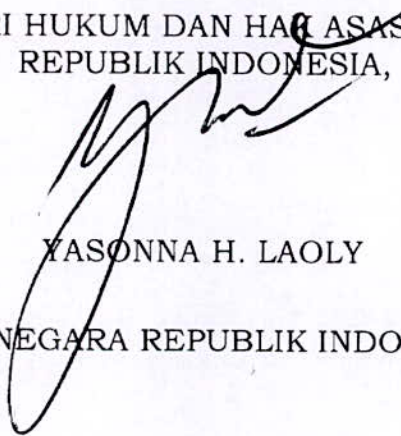
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2015

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 184

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN AGRARIA TATA RUANG
 DAN PERTANAHAN DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL

TABEL STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN AGRARIA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
 DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL

A. STANDAR PELAYANAN INFORMASI KETERSEDIAAN TANAH

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	PRODUK
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 16/2004 4. PP No. 13/2010 5. PMNA/KBPN No. 1/1997 6. PMNA/KBPN No. 3/1997	1. Permohonan. 2. Identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan. 3. Surat Kuasa apabila dikuasakan. 4. Dokumen yang menjadi persyaratan yang berbentuk fotokopi, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja	Informasi Ketersediaan Tanah

B. STANDAR PELAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	PRODUK
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 26/2007 3. PP No. 16/2004 4. PP No. 38/2007 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/KBPN No. 1/1997 7. PMNA/KBPN No. 2/1999 8. Perda RTRW Kab./Kota	1. Permohonan. 2. Identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan. 3. Surat Kuasa apabila dikuasakan. 4. NPWP, Akta pendirian beserta perubahan-perubahannya (apabila ada), dan pengesahan/persetujuannya dari pejabat yang berwenang. 5. Tanda daftar perusahaan. 6. Proposal rencana pengusahaan tanah. 7. Sket lokasi yang dimohon. 8. Dasar penguasaan tanah (apabila ada) 9. SPPT PBB tahun berjalan. 10. Dokumen yang menjadi persyaratan yang berbentuk fotokopi, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja	Risalah dan Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan

C. STANDAR PELAYANAN PENGUKURAN BIDANG TANAH

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	PRODUK
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997	1. Permohonan. 2. Syarat pada pelayanan pertimbangan teknis. 3. Izin lokasi (apabila disyaratkan) 4. Peta areal tanah yang dimohon *) 5. Bukti perolehan tanah/alas hak (Akta Jual Beli, Pelepasan hak, Letter C, SK Pelepasan Kawasan Hutan**), Daftar Rekapitulasi Perolehan Lahan dan Peta Perolehan Lahan sesuai dengan alas hak*), Bukti Perolehan Lainnya) 6. Surat pernyataan pemasangan tanda batas. 7. Surat pernyataan tidak sengketa. 8. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. 9. Dokumen yang menjadi persyaratan yang berbentuk fotokopi, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. *) dalam bentuk cetak dan file elektronik dalam *dwg atau *shp. Pada peta areal yang dimohon termasuk layer tanda batas yang sudah terpasang sesuai daftar koordinat **) untuk areal yang berasal dari kawasan hutan	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	• Luasan s/d 10 Ha, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja • Luasan lebih dari 10 Ha s/d 1.000 Ha, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja • Luasan lebih dari 1.000 Ha, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja	Peta Tanah Bidang

D. STANDAR PELAYANAN PENETAPAN HAK ATAS TANAH

1) PEMBERIAN HAK GUNA USAHA

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	PRODUK
1. UU No. 28 Tahun 1956 2. UU No. 29 Tahun 1956 3. UU No. 5 Tahun 1960 4. UU No. 25 Tahun 1992 5. UU No. 25 Tahun 2007 6. UU No. 26 Tahun 2007 7. UU No. 40 Tahun 2007 8. UU No. 28 Tahun 2009 9. UU No. 39 Tahun 2014 10. PP No. 40 Tahun 1996 11. PP No. 24 Tahun 1997 12. PP No. 11 Tahun 2010 13. PP No. 13 Tahun 2010 14. PP No. 15 Tahun 2010 15. PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 jo PerkaBPN No. 8 Tahun 2012 16. PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1999 17. PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 18. PerkaBPN No. 4 Tahun 2006 19. PerkaBPN No. 7 Tahun 2007 20. PerkaBPN No. 2 Tahun 2013 21. PerkaBPN No. 1 Tahun 2014 22. Permen ATR/BPN No. 15 Tahun 2014	1. Permohonan. 2. Syarat pada pelayanan pengukuran bidang tanah. 3. Bukti perolehan tanah atau alas hak. 4. Peta bidang tanah. 5. Rekapitulasi Perolehan Tanah dan Peta Rekapitulasi Perolehan Tanah. 6. Izin dari dinas teknis terkait. 7. Persetujuan penanaman modal bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas penanaman modal dari instansi teknis. 8. Keterangan status kawasan dari instansi yang membidangi kehutanan tingkat provinsi. 9. Keterangan bebas garapan masyarakat dan tidak sengketa dari lurah/kepala desa. 10. Perjanjian kerja sama kemitraan dengan masyarakat sekitar yang diketahui oleh bupati/walikota/pejabat yang ditunjuk, dan melampirkan daftar peserta plasma yang diketahui oleh pejabat yang berwenang (apabila di sekitar lokasi tanah yang dimohon terdapat masyarakat) 11. Peta yang menggambarkan luas dan letak areal kemitraan (plasma) yang difasilitasi pembangunannya.	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional • Luasan lebih dari 200 Ha sampai dengan 1.000 Ha, paling lama 50 (lima puluh) hari kerja. • Luasan lebih dari 1.000 Ha sampai dengan 3.000 Ha, paling lama 60 (enam puluh) hari kerja. • Luasan lebih dari 3.000 Ha sampai dengan 6.000 Ha, paling lama 80 (delapan puluh) hari kerja. • Luasan lebih dari 6.000 Ha, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja.	Luasan s.d. 200 Ha, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Luasan lebih dari 200 Ha sampai dengan 1.000 Ha, paling lama 50 (lima puluh) hari kerja. Luasan lebih dari 1.000 Ha sampai dengan 3.000 Ha, paling lama 60 (enam puluh) hari kerja. Luasan lebih dari 3.000 Ha sampai dengan 6.000 Ha, paling lama 80 (delapan puluh) hari kerja. Luasan lebih dari 6.000 Ha, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja.	Surat Keputusan

	12. Surat pernyataan direksi perusahaan mengenai kesanggupan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility). 13. Surat pernyataan direksi perusahaan mengenai kesanggupan memfasilitasi pembangunan areal kemitraan (plasma) dalam bentuk akta yang dibuat oleh pejabat umum apabila di sekitar lokasi tanah yang dimohon tidak terdapat masyarakat. 14. Dokumen yang menjadi persyaratan yang berbentuk fotokopi, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.			
--	---	--	--	--

2) PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	PRODUK
1. UU No. 28 Tahun 1956 2. UU No. 29 Tahun 1956 3. UU No. 5 Tahun 1960 4. UU No. 25 Tahun 1992 5. UU No. 25 Tahun 2007 6. UU No. 26 Tahun 2007 7. UU No. 40 Tahun 2007 8. UU No. 28 Tahun 2009 9. UU No. 39 Tahun 2014 10. PP No. 40 Tahun 1996 11. PP No. 24 Tahun 1997 12. PP No. 11 Tahun 2010 13. PP No. 13 Tahun 2010 14. PP No. 15 Tahun 2010 15. PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 jo PerkaBPN No. 8 Tahun 2012 16. PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1999 17. PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 18. PerkaBPN No. 4 Tahun 2006 19. PerkaBPN No. 7 Tahun 2007 20. PerkaBPN No. 2 Tahun 2013 21. PerkaBPN No. 1 Tahun 2014 22. Permen ATR/BPN No. 15 Tahun 2014	1. Permohonan. 2. Identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan. 3. Surat kuasa apabila dikuasakan. 4. Akta pendirian beserta perubahan-perubahannya (apabila ada), dan pengesahan/persetujuannya dari pejabat yang berwenang. 5. Tanda daftar perusahaan. 6. Sertipikat Hak Guna Usaha. 7. Surat keterangan pendaftaran tanah. 8. Keterangan hasil penilaian usaha dari instansi teknis; 9. SPPT PBB tahun berjalan; 10. Peta Bidang Tanah hasil pengukuran ulang; 11. Persetujuan penanaman modal bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas penanaman modal dari instansi teknis; 12. Kesepakatan secara tertulis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar mengenai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (<i>corporate social responsibility</i>) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan; 13. Persetujuan dari pemegang hak tanggungan apabila sertipikat Hak Guna Usaha yang akan diperpanjang dibebani Hak Tanggungan; 14. Dokumen yang menjadi persyaratan yang berbentuk fotokopi, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	Luasan s.d. 200 Ha, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Luasan lebih dari 200 Ha, paling lama 50 (lima puluh) hari kerja.	Surat Keputusan

3) PEMBAHARUAN HAK GUNA USAHA

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	PRODUK
1. UU No. 28 Tahun 1956 2. UU No. 29 Tahun 1956 3. UU No. 5 Tahun 1960 4. UU No. 25 Tahun 1992 5. UU No. 25 Tahun 2007 6. UU No. 26 Tahun 2007 7. UU No. 40 Tahun 2007 8. UU No. 28 Tahun 2009 9. UU No. 39 Tahun 2014 10. PP No. 40 Tahun 1996 11. PP No. 24 Tahun 1997 12. PP No. 11 Tahun 2010 13. PP No. 13 Tahun 2010 14. PP No. 15 Tahun 2010 15. PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 jo PerkaBPN No. 8 Tahun 2012 16. PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1999 17. PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 18. PerkaBPN No. 4 Tahun 2006 19. PerkaBPN No. 7 Tahun 2007 20. PerkaBPN No. 2 Tahun 2013 21. PerkaBPN No. 1 Tahun 2014 22. Permen ATR/BPN No. 15 Tahun 2014	1. Permohonan. 2. Identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan. 3. Surat kuasa apabila dikuasakan. 4. Akta pendirian beserta perubahan-perubahannya (apabila ada), dan pengesahan/persetujuannya dari pejabat yang berwenang. 5. Tanda daftar perusahaan. 6. Sertipikat Hak Guna Usaha. 7. Surat keterangan pendaftaran tanah. 8. Keterangan hasil penilaian usaha dari instansi teknis; 9. SPPT PBB tahun berjalan; 10. Peta Bidang Tanah hasil pengukuran ulang; 11. Persetujuan penanaman modal bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas penanaman modal dari instansi teknis; 12. Kesepakatan secara tertulis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar mengenai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (<i>corporate social responsibility</i>) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan; 13. Persetujuan dari pemegang hak tanggungan apabila sertipikat Hak Guna Usaha yang akan diperpanjang dibebani Hak Tanggungan; 14. Dokumen yang menjadi persyaratan yang berbentuk fotokopi, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Luasan lebih dari 1.000 Ha sampai dengan 3.000 Ha, paling lama 60 (enam puluh) hari kerja. • Luasan lebih dari 3.000 Ha, paling lama 70 (tujuh puluh) hari kerja.	Luasan s.d. 200 Ha, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Luasan lebih dari 200 Ha sampai dengan 1.000 Ha, paling lama 40 (empat puluh) hari kerja. Luasan lebih dari 1.000 Ha sampai dengan 3.000 Ha, paling lama 60 (enam puluh) hari kerja. Luasan lebih dari 3.000 Ha, paling lama 70 (tujuh puluh) hari kerja.	Surat Keputusan

4) PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	PRODUK
1. UU No. 5 Tahun 1960 2. UU No. 25 Tahun 2007 3. UU No. 26 Tahun 2007 4. UU No. 40 Tahun 2007 5. UU No. 28 Tahun 2009 6. PP No. 40 Tahun 1996 7. PP No. 24 Tahun 1997 8. PP No. 11 Tahun 2010 9. PP No. 13 Tahun 2010 10. PP No. 15 Tahun 2010 11. PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 jo PerkaBPN No. 8 Tahun 2012 12. PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1999 13. PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 14. PerkaBPN No. 4 Tahun 2006 15. PerkaBPN No. 7 Tahun 2007 16. PerkaBPN No. 2 Tahun 2013 17. PerkaBPN No. 1 Tahun 2014 18. Permen ATR/BPN No. 15 Tahun 2014	1. Permohonan. 2. Syarat pada pelayanan pengukuran bidang tanah. 3. Peta Bidang Tanah. 4. Persetujuan Penanaman Modal bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas penanaman modal dari instansi teknis. 5. Keterangan status kawasan hutan dari instansi teknis (jika diperlukan). 6. Keterangan status areal pertambangan dari instansi teknis (jika diperlukan). 7. Keterangan bebas garapan masyarakat apabila tanahnya berasal dari tanah negara yang tidak ada penguasaan masyarakat. 8. Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai oleh Pemohon termasuk tanah yang dimohon. 9. SSP/PPH, apabila tanah yang dimohon merupakan objek pengenaan SSP/PPH. 10. Dokumen yang menjadi persyaratan yang berbentuk fotokopi, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	• Luasan s.d. 2 Ha paling lama 20 (dua puluh) hari kerja • Luasan lebih dari 2 Ha s.d. 15 Ha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja • Luasan lebih dari 15 Ha paling lama 50 (lima puluh) hari kerja	Surat Keputusan

5) PERPANJANGAN/PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	PRODUK
- UU No. 5 Tahun 1960 - UU No. 25 Tahun 2007 - UU No. 26 Tahun 2007 - UU No. 40 Tahun 2007 - UU No. 28 Tahun 2009 - PP No. 40 Tahun 1996 - PP No. 24 Tahun 1997 - PP No. 11 Tahun 2010 - PP No. 13 Tahun 2010 - PP No. 15 Tahun 2010 - PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 jo PerkaBPN No. 8 Tahun 2012 - PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1999 - PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 - PerkaBPN No. 4 Tahun 2006 - PerkaBPN No. 7 Tahun 2007 - PerkaBPN No. 2 Tahun 2013 - PerkaBPN No. 1 Tahun 2014 - Permen ATR/BPN No. 15 Tahun 2014	- Permohonan. - Identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan. - Surat Kuasa apabila dikuasakan. - Akta Pendirian beserta perubahan-perubahannya, dan pengesahan/persetujuannya dari pejabat yang berwenang. - Tanda Daftar Perusahaan. - Sertipikat Hak Guna Bangunan/Hak Pakai. - SPPT PBB Tahun berjalan. - Peta Bidang Tanah (jika terjadi perubahan letak/luas tanah). - Surat Pernyataan tidak sengketa. - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. - Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dimiliki oleh Pemohon termasuk tanah yang dimohon. - Dokumen yang menjadi persyaratan yang berbentuk fotokopi, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	- Luasan s.d. 2 Ha paling lama 20 (dua puluh) hari kerja - Luasan lebih dari 2 Ha s.d. 15 Ha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja - Luasan lebih dari 15 Ha paling lama 50 (lima puluh) hari kerja	Surat Keputusan

E. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN KEPUTUSAN HAK ATAS TANAH

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	PRODUK
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 28/2009 3. PP No. 24/1997 4. PP No. 13/2010 5. PMNA/KBPN No. 3/1997	1. Permohonan. 2. Asli Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah 3. SPPT PBB Tahun berjalan. 4. Asli Penyerahan Bukti SSB (BPHTB). 5. Asli bukti alas hak. 6. Dokumen yang menjadi persyaratan yang berbentuk fotokopi, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	Paling lama 5 (lima) hari kerja	Sertipikat

F. PENGELOLAAN PENGADUAN

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	PRODUK
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 25/2009	Pengaduan secara tertulis baik yang disampaikan melalui loket, kotak pengaduan, website	Rp. 0,-	Paling lama 5 (lima) hari kerja	Jika penyelesaian atas pengaduan membutuhkan waktu lebih dari 5 (lima) hari, maka unit kerja terkait berkewajiban memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pengaduan yang disampaikan

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BAKOR PERTANAHAN NASIONAL,



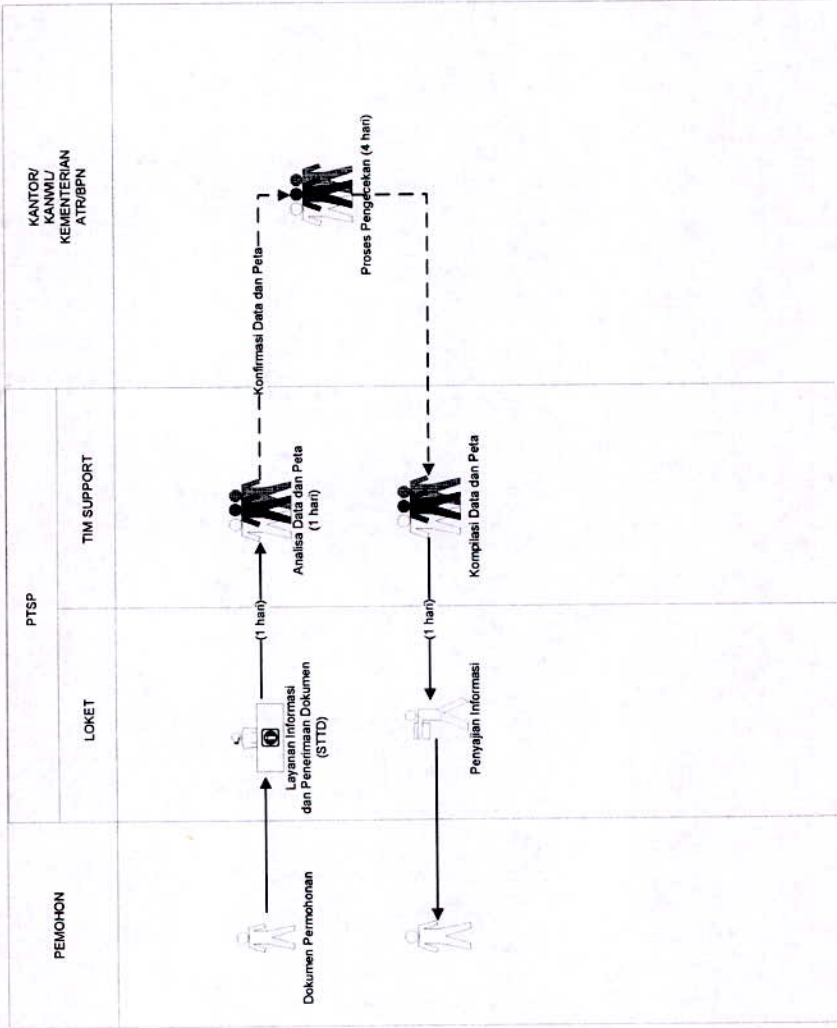
FERRY MURSYIDAN BALDAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN AGRARIA
 TATA RUANG DAN PERTANAHAN DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL

BAGAN ALIR PELAYANAN

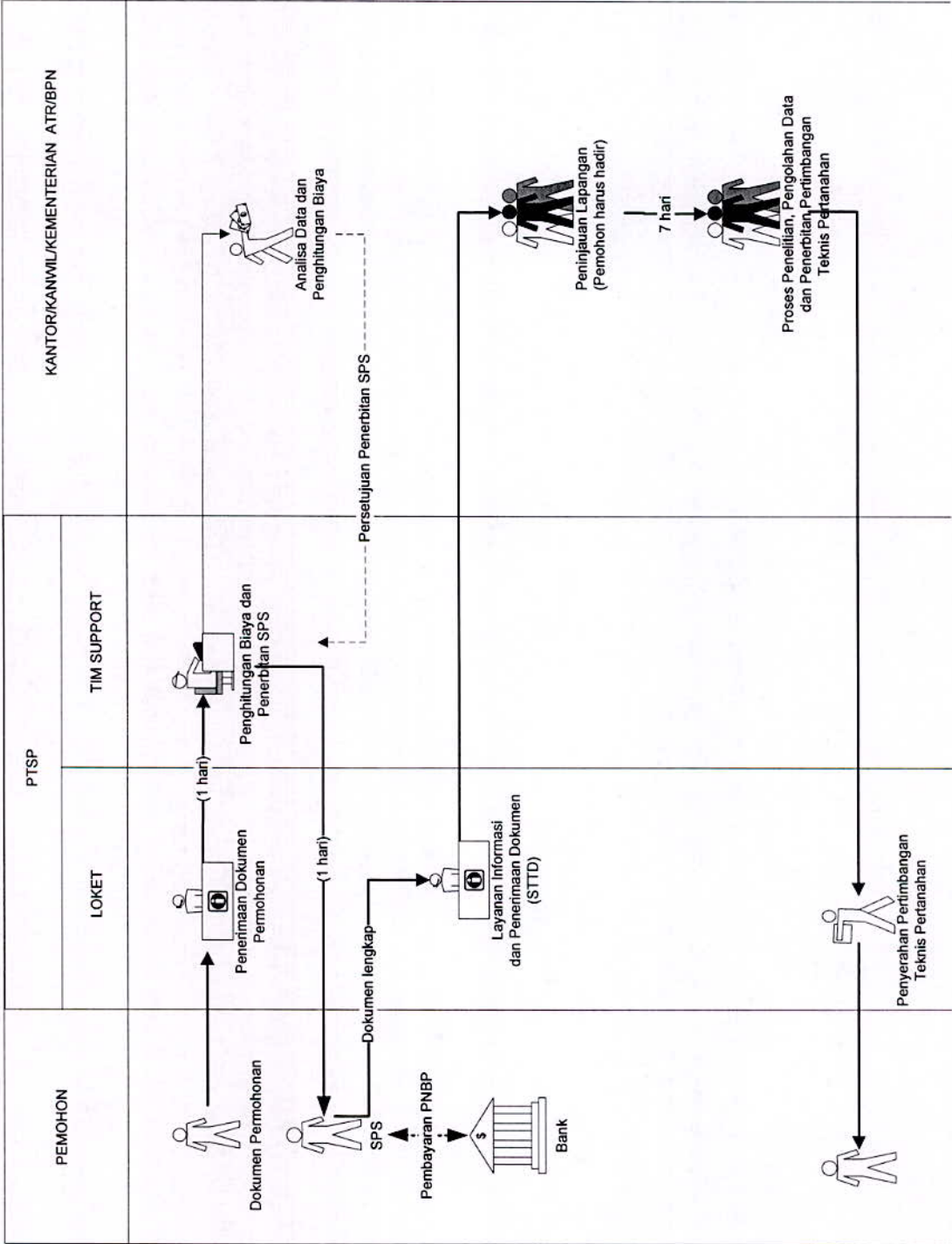
A. STANDAR PELAYANAN INFORMASI KETERSEDIAAN TANAH

BAGAN ALIR INFORMASI KETERSEDIAAN TANAH



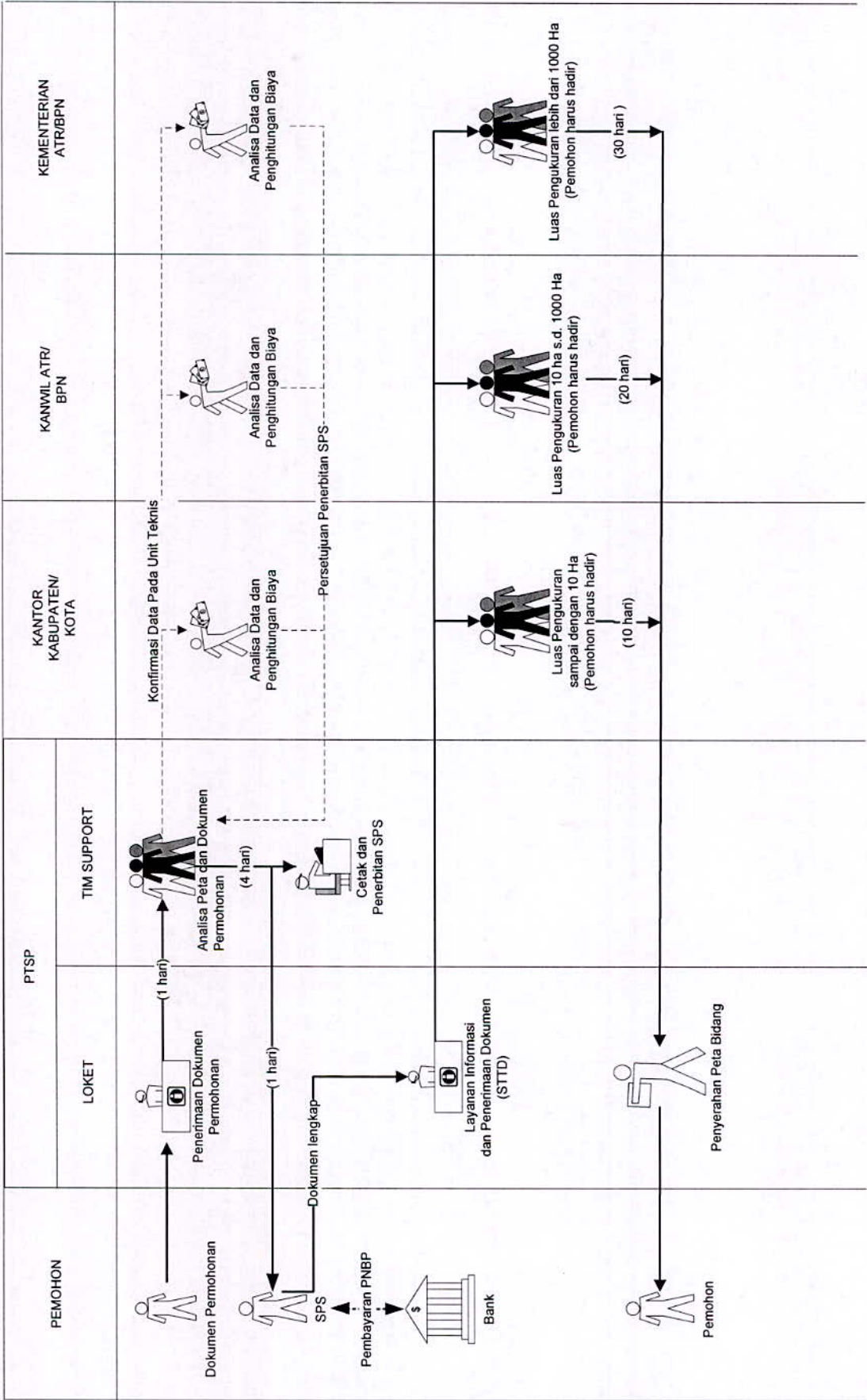
B. STANDAR PELAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

BAGAN ALIR PROSES PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

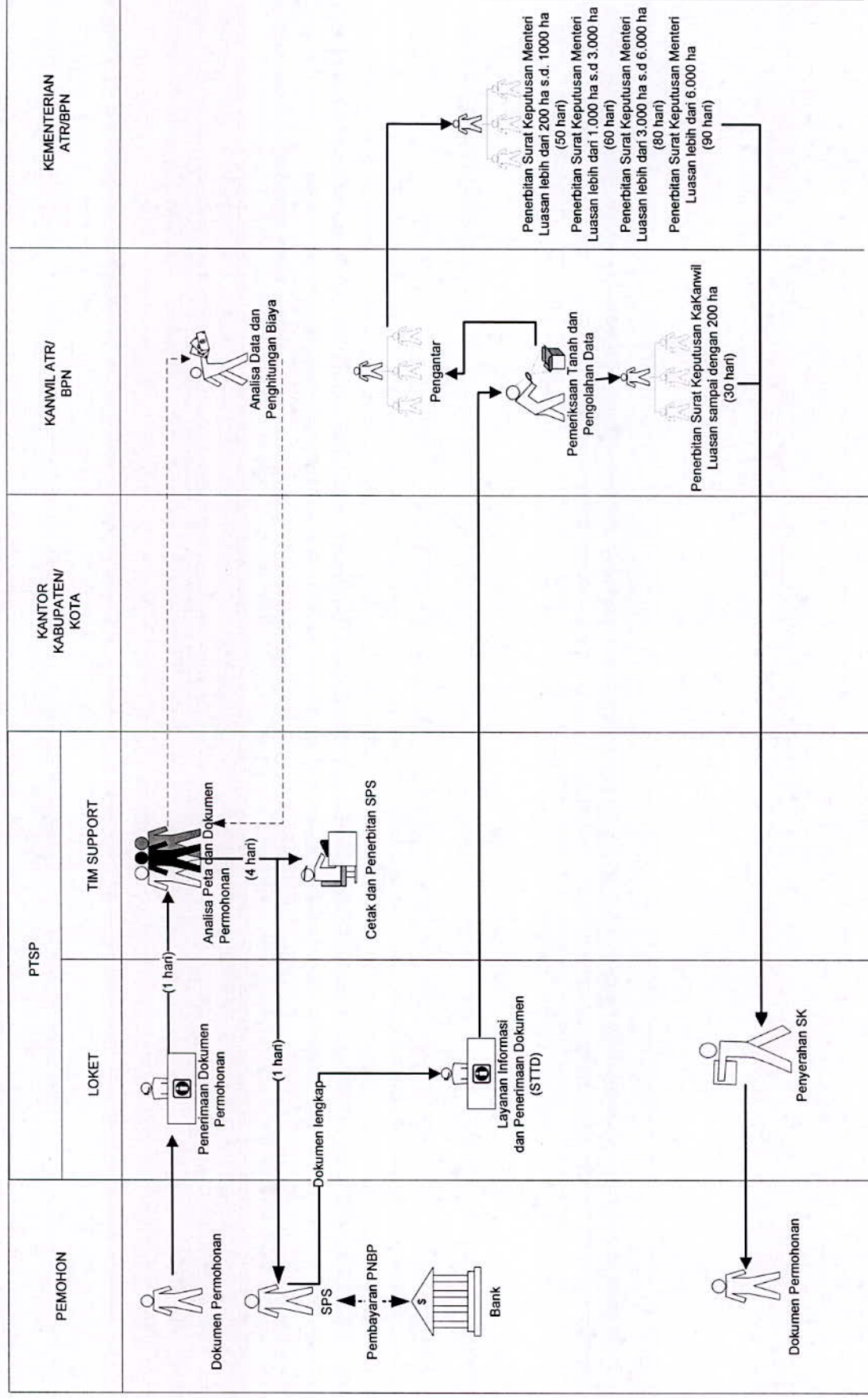


C. STANDAR PELAYANAN PENGUKURAN BIDANG TANAH

BAGAN ALIR PENGUKURAN BIDANG TANAH

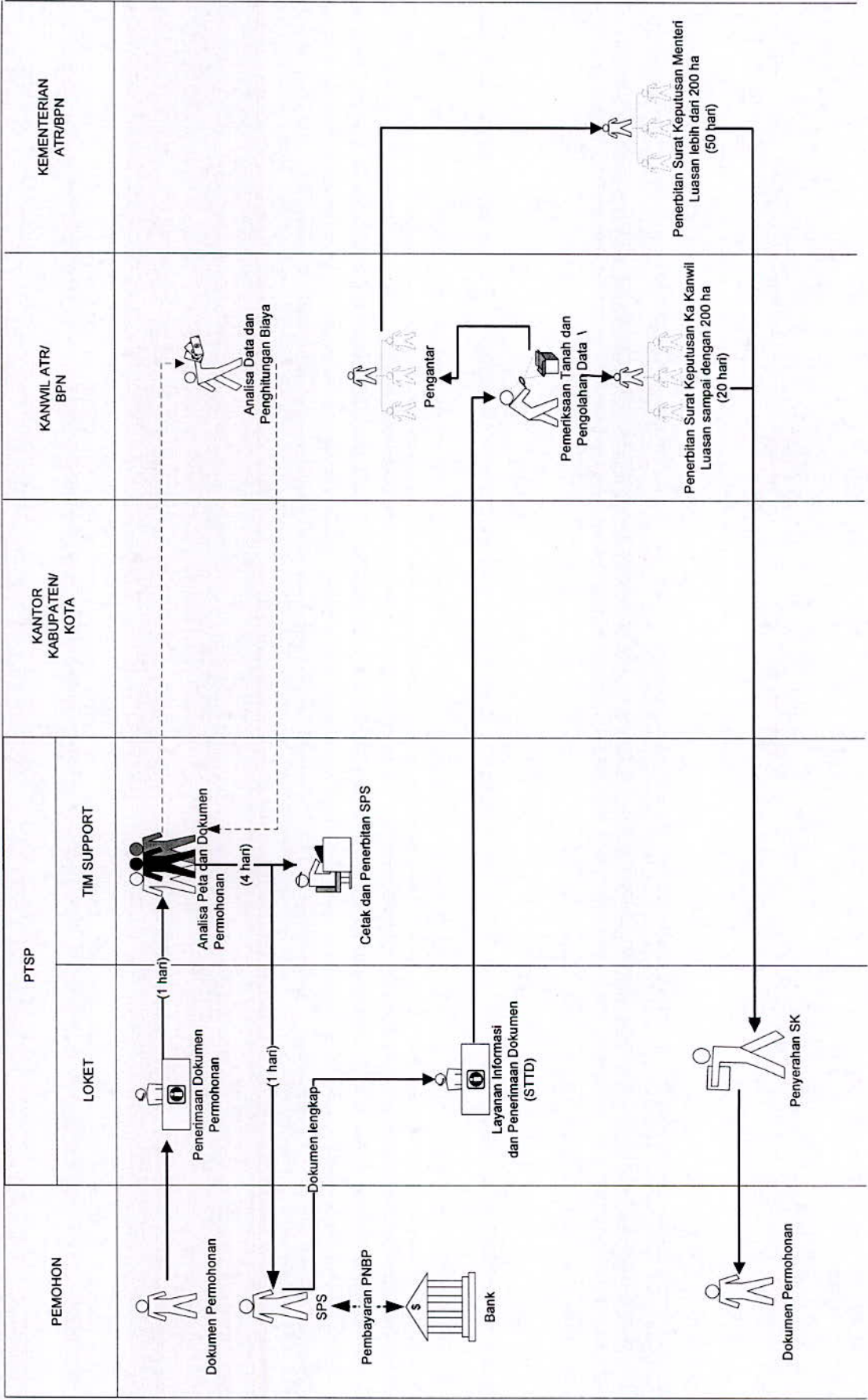


D. STANDAR PELAYANAN PENETAPAN HAK ATAS TANAH
1) PEMBERIAN HAK GUNA USAHA



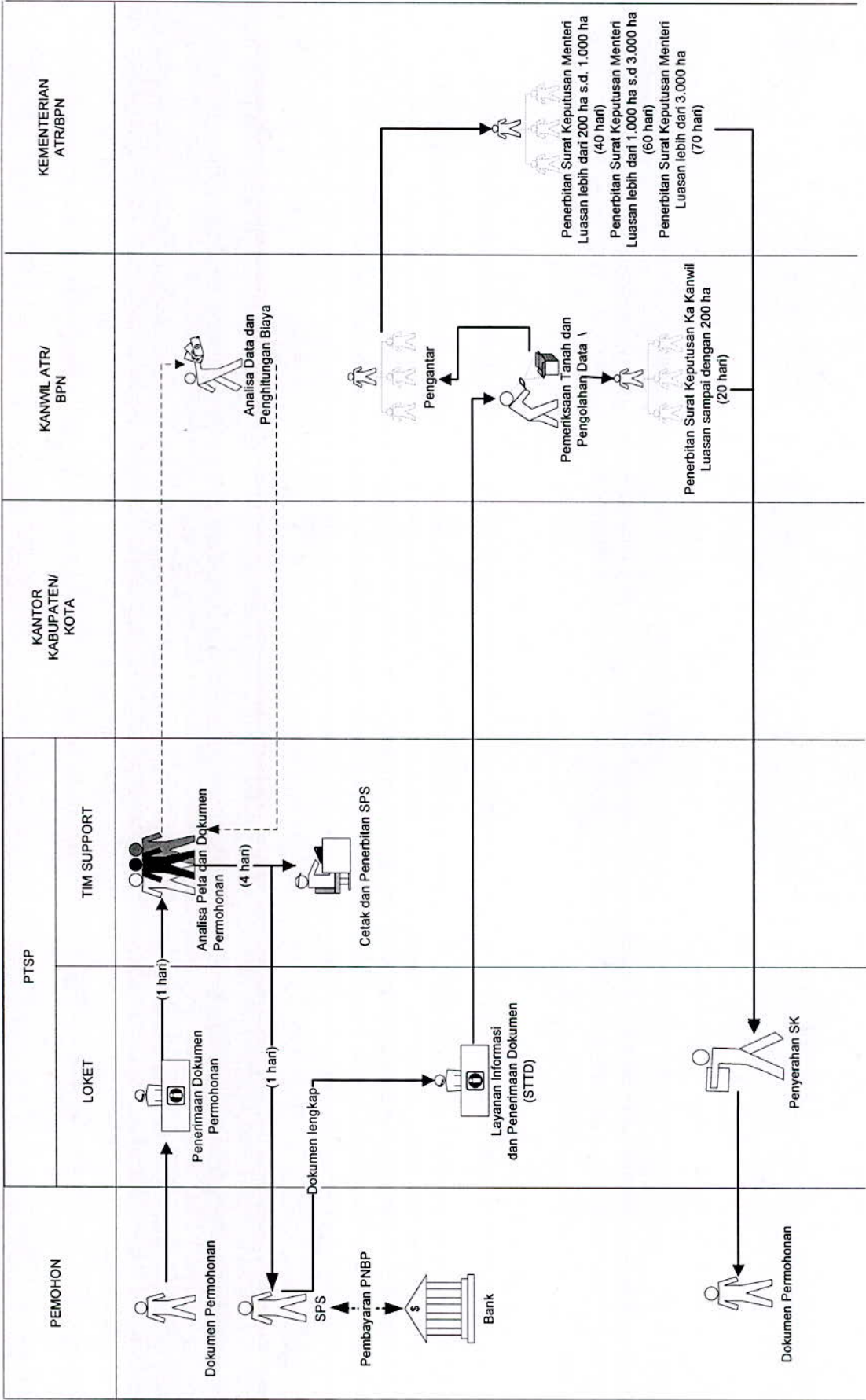
2) PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA

BAGAN ALIR PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA



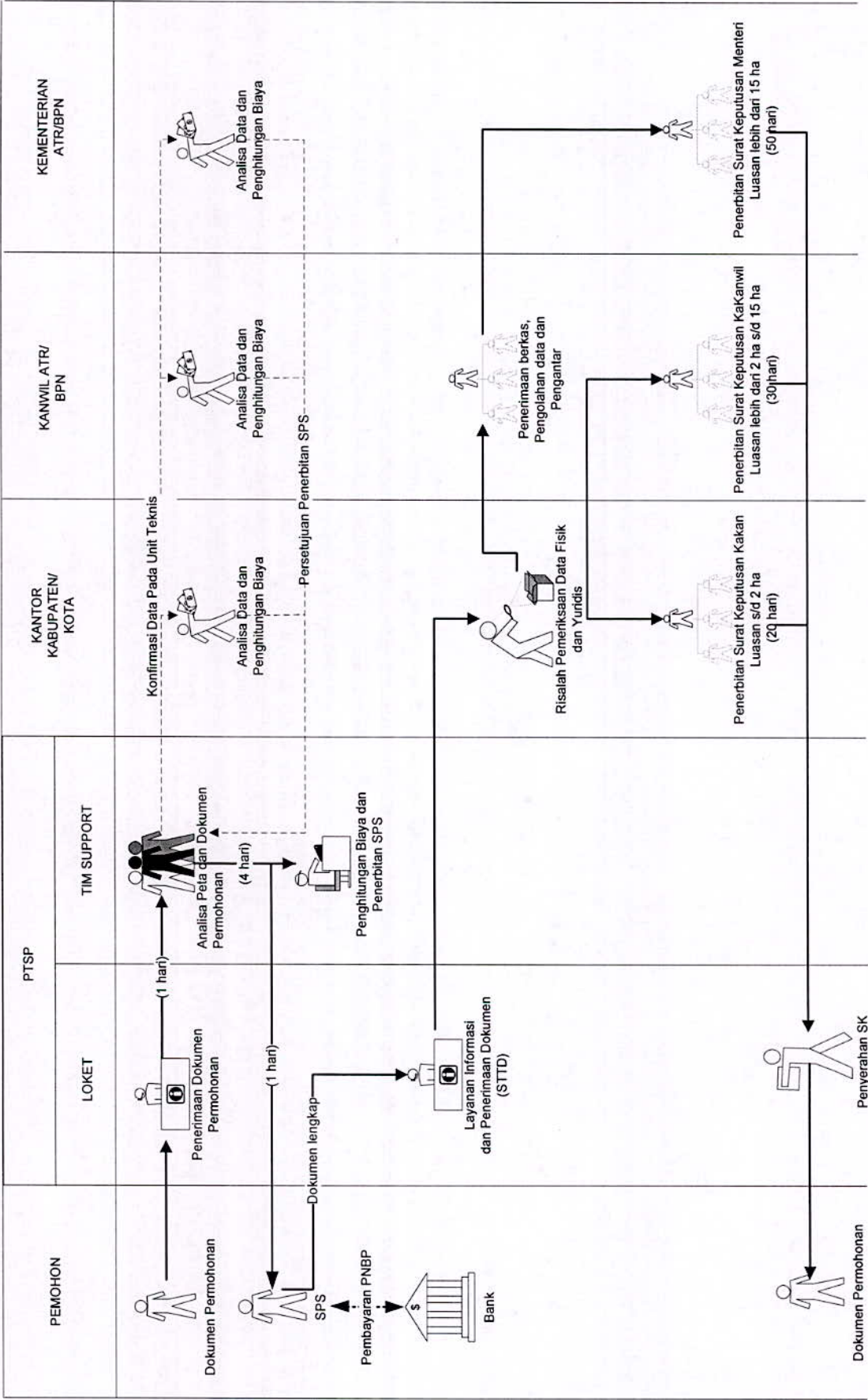
3) PEMBAHARUAN HAK GUNA USAHA

BAGAN ALIR PEMBAHARUAN HAK GUNA USAHA



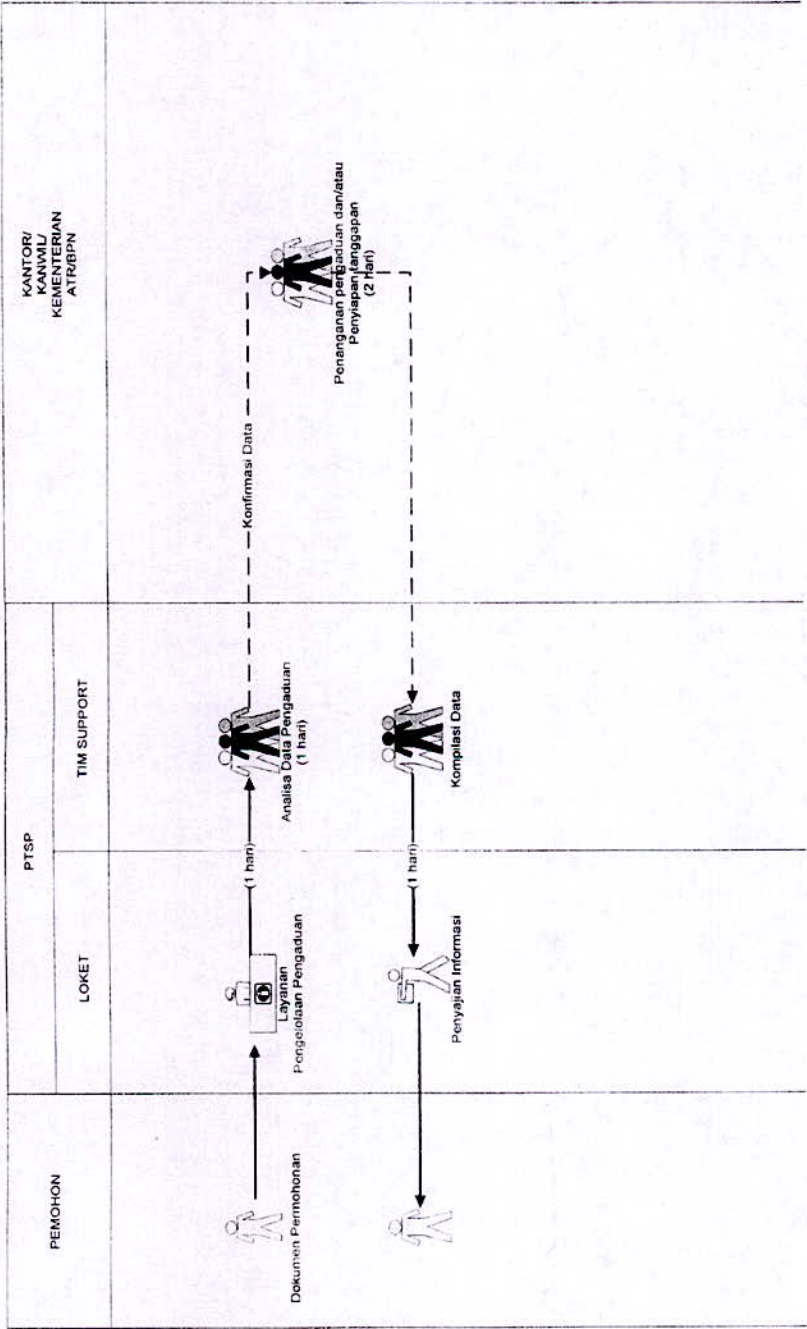
4) PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI

BAGAN ALIR PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI



F. PENGELOLAAN PENGADUAN

BAGAN ALIR PENGELOLAAN PENGADUAN



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

FERRY MURSYIDAN BALDAN